

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasar pada pembahasan yang sudah dipaparkan berkaitan dengan dampak pernikahan dengan orang yang menderita gangguan jiwa, maka peneliti menarik kesimpulan sebagaimana berikut ini:

1. Dari kedua kasus tersebut dipandang dalam hukum Islam bahwa pernikahan mereka tidak memenuhi salah satu syarat perkawinan bagi calon mempelai bahwa calon mempelai harus orangnya diketahui yaitu kejelasan terhadap kondisi pasangan, sehingga akad nikahnya menjadi rusak. Pada kasus I rumah tangganya berakhir dengan perceraian secara agama saja yakni talak di bawah tangan, maka dalam hukum positif yang berlaku di negara ini bahwa talak yang dilaksanakan diluar Pengadilan adalah tidak sah karena tidak bersesuaian dengan Undang-undang Perkawinan Pasal 39 ayat (1) dan KHI Pasal 115. Adapun pada kasus II masih tetap mempertahankan pernikahannya, dikaji pada Undang-undang Perkawinan maupun KHI tidak mengatur secara spesifik mengenai pernikahan dengan orang dalam gangguan jiwa, tetapi ini dapat dikaji dalam memaknai pasal-pasal di dalamnya, diantaranya pada Pasal 1 Undang-undang Perkawinan dapat dimaknai bahwasanya pernikahan dengan orang dalam gangguan jiwa sangat tidak memungkinkan adanya karena tujuan pernikahan yang termuat dalam pasal tersebut tentu tidak dapat terwujudkan.

2. Pada kedua kasus berdampak terhadap hak dan kewajiban dari salah satu pihak tidak terpenuhi, serta rumah tangga dari kedua kasus tidak berjalan lancar dan harmonis. Maka ini tentunya tidak sejalan dengan kewajiban suami istri yang telah diatur baik pada hukum Islam, Undang-undang Perkawinan, maupun KHI sehingga tujuan dari pernikahan tidak dapat terwujud. Selain itu, pada kedua kasus tersebut berakibat hukum bahwa adanya hak *khiyar* bagi pasangannya yaitu memilih antara membatalkan atau mempertahankan pernikahannya hal ini sebagaimana menurut Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali. Tetapi pada kasus I suami memilih menjatuhkan talak hanya di bawah tangan saja, maka seharusnya dengan pembatalan perkawinan (*fasakh*) ke Pengadilan Agama ini berdasarkan ketentuan dalam UUP Pasal 22 dan KHI Pasal 72 ayat (2). Sedangkan pada kasus II istri memilih untuk mempertahankan, sebagaimana dalam hukum Islam bahwa istri dapat memilih mempertahankan pernikahannya dengan kerelaan terhadap kondisi suaminya serta ada persetujuan walinya.

## **B. Rekomendasi**

1. Bagi suami pada kasus I hendaknya melakukan pembatalan perkawinan (*fasakh*) ke Pengadilan Agama agar sah secara hukum negara. Adapun bagi istri pada kasus II yang masih tetap ingin mempertahankan pernikahannya agar kiranya dalam pernikahannya selalu dilandasi dengan rasa kasih sayang, cinta mencintai dan kerelaan dalam menerima kekurangan pasangan agar dalam pernikahannya tidak ada keterpaksaan dalam menjalaninya. Dan bagi pihak keluarga dari orang dalam gangguan jiwa tersebut agar hendaknya tidak

lagi menikahkan anaknya atau pun keluarganya yang mengalami gangguan jiwa karena hal tersebut tentunya tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Bagi setiap orang tua sebelum menikahkan anaknya hendaknya agar jujur dalam menerangkan terkait cacat atau aib yang diderita oleh anaknya tersebut. Janganlah menutupi, menipu, atau berbohong karena tidak pantas jika digunakan sebagai dasar bagi kesempurnaan dalam suatu pernikahan yang tentunya akan menjadi beban bagi pasangannya.
3. Bagi masyarakat yang belum menikah agar sebelum memutuskan untuk menikah hendaknya dalam menentukan calon pasangan lebih berhati-hati dan harus mengetahui kondisi calon pasangan terlebih dahulu agar dikemudian hari tidak terjadi kasus serupa dengan ini.
4. Bagi peneliti lain, dalam penelitian ini memberi beberapa informasi tambahan dalam bidang pernikahan khususnya mengenai dampak pernikahan dengan orang yang menderita gangguan jiwa, sehingga penulis mengharapkan agar sekiranya penelitian ini dapat dikembangkan lagi kedepannya.